



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/0182.01-Disdik/2022

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari lembaga terkait tentang perpanjangan operasional lembaga No. 33/PROP-IOP/PPAH/2022 Tanggal 10 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Yayasan : **NAWWAR AZMII**
Nama Ketua : Yaya Suganda
Alamat : Kp. Empang RT. 01/12 Desa Ciapus
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Nama Lembaga : **POS PAUD AL-HIKMAH**
Nama Pengelola : Enok Hayati
Alamat : Kp. Empang RT. 01/12 Desa Ciapus
Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

- Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan:
1. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak 8 Januari 2022 sampai dengan 7 Januari 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

